

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik kesimpulan bahwa pengelolaan limbah B3 sebagai upaya pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul sudah dilaksanakan dengan baik tetapi belum optimal. Kegiatan pengelolaan limbah B3 yang sudah dilakukan oleh RS PKU Muhammadiyah Bantul berupa kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan dan pengangkutan. Namun dalam kegiatan ini RS PKU Muhammadiyah Bantul menghadapi beberapa kendala yaitu :

- a. Kurangnya tempat sampah atau *Well Bin*.
- b. Keterlambatan pengangkutan limbah B3.
- c. Kosongnya persediaan kantong plastik berukuran 60x100 cm.
- d. Petugas Kebersihan yang masih lalai dalam mengelola limbah.

Sedangkan untuk kegiatan pengolahan dan pemusnahan limbah B3 tidak dilakukan oleh RS PKU Muhammadiyah Bantul, hal ini karena kegiatan tersebut dialihkan kepada pihak ketiga yang sudah memiliki izin yaitu PT. Arah Enviromental selaku pengolah dan juga pemusnah limbah B3. Hal ini juga sudah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menegaskan :

“Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.”

B. Saran

Saran yang peneliti dapat sampaikan kepada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul dalam pengelolaan limbah B3 dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul dalam menampung limbah yang dihasilkan tiap harinya perlu memiliki cadangan tempat sampah mau itu dari pihak ketiga ataupun dari pihak rumah sakit itu sendiri, agar menghindari adanya penumpukan limbah B3 di ruangan-ruangan rumah sakit yang akan berdampak langsung terhadap kesehatan pasien maupun pengunjung yang akan berobat kesana.
- b. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul perlu menambah pekerja di bagian petugas kebersihan untuk ditempatkan di bagian khusus pemilahan dan pengangkutan agar meminimalisir adanya petugas yang bukan di bidangnya ikut bekerja, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pencampuran limbah domestik dengan limbah medis.
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Bantul perlu lebih mengawasi PT. Arah Enviromental selaku pihak ketiga yang mengelola limbah B3 ke tahapan akhir agar tugas dan kewajibannya terlaksana dengan baik dan

tidak menimbulkan menumpuknya limbah B3 rumah sakit, khususnya di Kabupaten Bantul.

- d. PT. Arah Enviromental selaku Pengolah akhir dan pemusnah limbah B3 perlu mengkoordinasikan lebih detail mengenai jadwal pengangkutan kepada rumah sakit apabila limbah B3 sedang mengalami kenaikan untuk menghindari terjadinya keterlambatan pengangkutan limbah B3.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Pruss,dkk. 2002, *Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan*, Buku Penerbit EGC, Jakarta.
- Arief, Latar Muhammad. 2016, *Pengolahan Limbah Industri : Dasar – Dasar Pengetahuan Dan Aplikasi Di Tempat Kerja*. Yogyakarta.
- Budiman Chandra, 2005, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Cetakan Pertama, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Dewata Indang dan Yun Hendri Danhas, 2018, *Pencemaran Lingkungan*, Rajawali Pers, Depok.
- Farid W. Husain, dkk. 2008. *Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Di Rumah Sakit*. Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Harun. M Husen, 1993, *Lingkungan Hidup : Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Radar Jaya Offset, Jakarta.
- Imam Suparti, 2003, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Edisi 2 Cetakan 2, ALUMNI, Bandung
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, *Profil Kesehatan Indonesia*, edisi 1, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950.
- Lilis Endang Sunarsih, 2018, *Penanggulangan Limbah*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Marsudi Muchtar, Abdul Khair dan Noraida, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Pres, Yogyakarta.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Riyanto, 2014, *Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)*, Yogyakarta : Deepublish.

INTERNET:

<http://kbbi.web.id/penanggulangan> diakses pada tanggal 18 Januari 2022

<http://kbbi.web.id/pemulihan> diakses pada tanggal 18 Januari 2022

<http://kbbi.web.id/pencegahan> diakses pada tanggal 18 Januari 2022

<https://www.who.int/hospitals/en/> diakses pada tanggal 10 Maret 2022 pukul 19.53

<https://kbbi.web.id/limbah> diakses pada 3 Maret 2022, Pukul 17.45 WIB

<https://kbbi.web.id/kelola> diakses pada 3 Maret 2022, Pukul 17.45 WIB

<http://dlh.banglikab.go.id/index.php/baca-artikel/85/6-Upaya-Pencegahan-atas-Pencemaran-Lingkungan.html> diakses 29 Maret 2022, Pukul 10.44 WIB

<https://dlh.banjarmasinkota.go.id/2020/04/perbedaan-amdal-ukl-upl-dan-sppl.html> diakses 24 April 2022, Pukul 00.45 WIB

<https://wastecinternational.com/limbah-b3-limbah-beracun-dan-berbahaya.html>, diakses 22 April 2022, Pukul 22.33 WIB

<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-limbah-b3-bahan-berbahaya-beracun-41> diakses 23 April 2022, Pukul 21.41 WIB.

[http://lh.surabaya.go.id/fileupload/PAPARAN%20TPS%20B3%20bengkel%2020%20Agustus%202019.ppt#:~:text=Tempat%20penyimpanan%20sementara%20\(TPS%20LB3,bahayanya%20terhadap%20lingkungan%20dapat%20dihindarkan.](http://lh.surabaya.go.id/fileupload/PAPARAN%20TPS%20B3%20bengkel%2020%20Agustus%202019.ppt#:~:text=Tempat%20penyimpanan%20sementara%20(TPS%20LB3,bahayanya%20terhadap%20lingkungan%20dapat%20dihindarkan.) Diakses 24 April 2022, Pukul 11.24 WIB.

JURNAL:

Aniroh, 2016, “*Analisis Penerapan Psak 23 (Revisi 2016) Tentang Pengakuan*

Pendapatan Pada Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Bantul”, Tugas Akhir, Universita Muhammadiyah Yogyakarta.

Otto Soemarwoto, 1995, *Pengolahan Sumber Daya Air*, Bandung: Lembaga Ekologi

UNPAD.

Regina Tutik, 2010, "*Pengelolaan Bahan dan Limbah Kimia*", Universitas Negeri Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia No.340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit